

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia diilhami perkembangan bank syariah atau bank islam di luar negeri yang diawali dengan berdirinya Bank Mit Ghamr pada 1963 di Mesir. Bank tersebut tidak berumur panjang dan terpaksa ditutup pada 1967 karena alasan politik. Namun demikian semangatnya melahirkan Nasser Social Bank pada 1972 di Mesir yang lebih berorientasi sosial dari pada komersial. Selanjutnya, muncul Dubai Islamic Bank pada 1975 di Dubai; Islamic Development Bank pada 1975 di Jeddah, Saudi arabia; Faysal Islamic Bank pada 1977 di Mesir dan Sudan; Kuwait Finance House pada 1997 di Kuwait; dan Bank Islam Malaysian Berhad (BIMB) pada 1983 di Malaysia.

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya “ Bunga Bank dan Perbankan” pada 18-20 Agustus

1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22-25 Agustus tahun yang sama. Berdasarkan hasil MUNAS tersebut, MUI membentuk Tim Steering Committee yang diketuai Dr.Ir.Amin.Aziz, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, terbentuk bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H dengan surat izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413Ht.01.01. Selanjutnya, berdasarkan surat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi. Berdirinya BMI tidak serta-merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan sampai tahun1998. ¹

¹ Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.2

Akhir-akhir ini kita bisa lihat pada dunia perbankan di negara kita, bank yang berlandaskan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Di negara kita hadir sebagai gebrakan awal, yaitu bank Muamalat Indonesia bank yang berlandaskan syariah.²

Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum di salurkan ke masyarakat

² Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah* ,(jakarta: Erlangga, 2009), h. 6

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2

kembali. Dalam bank syariah sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadiah*) dan kuasi ekuitas (*Mudharabah account*).⁴ Penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang di terapkan dalam bank syariah adalah⁵.

1. Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah ya dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadah amanah, dimana pihak yang di titipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta tiipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah* amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam pirnsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank

⁴ Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah* ,...h.26

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 30

bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.⁶

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek/bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Dengan akad *mudharabah*, transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasar nisbah yang telah

⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,...h.31

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,... h.35

disepakati sebelumnya.⁸ Deposito merupakan produk dari bank yang ditunjukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mdharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan /atau UUS.⁹

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana di

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,... h.38

⁹ Silvia Rahmi, *Pengaruh Jumlah Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2016*, (Serang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018) h. 3-4

atur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.¹⁰ Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of found*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha.

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 2

partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹¹

Penelitian ini memfokuskan pada penghimpunan dana masyarakat yang berupa Tabungan dan Deposito *Mudharabah*. Produk-produk tersebut ditawarkan kepada masyarakat yang bermaksud menginvestasikan dananya. Bagi bank syariah. Produk-produk tersebut merupakan sumber dana untuk disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga perantara antar surplus unit dengan defisit

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011) h. 40-42


unit di dalam suatu masyarakat. Selain itu, penghimpunan dana juga berasal dari kewajiban pada BI, kewajiban pada bank lain, dan pembiayaan yang diterima.

Penelitian juga memfokuskan pada penyaluran dana masyarakat yang berupa pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, piutang *mudharabah*, piutang *salam*, piutang *istishna*, dan lainnya. Pembiayaan tersebut merupakan investasi bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, penyaluran dana juga berupa penempatan pada bank.¹²

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh penghimpunan yang meliputi tabungan dan deposito *mudharabah* dana terhadap besarnya dana yang disalurkan Bank BRI Syariah. Berikut ini dapat dilihat perkembangan tabungan dan deposito *mudharabah* serta penyaluran dana pada gambar dan tabel berikut ini.

¹² Amir Machmud & Rukmana, *Bank Syariah...* h.89

Gambar 1.1
Perkembangan Tabungan dan Deposito *Mudharabah* serta
Penyaluran Dana pada Bank BRI Syariah 2015-2017



Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah tabungan dan deposito *mudharabah* serta penyaluran dana mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dan dari kedua sumber pendapatan bank deposito mendapatkan jumlah yang lebih tinggi dari tabungan, walaupun demikian keduanya memberikan pengaruh terhadap jumlah penyaluran dana.

Peneliti Hedy Kuswanto menunjukkan bahwa nilai t hitung dari pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap kredit

signifikan, dengan demikian hipotesis 1 (H1) bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap penyaluran dana.

Peneliti Agustinar, Dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia bahwa setiap peningkatan Dana Pihak Ketiga maka akan menyebabkan kenaikan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas masalah tentang “ **Pengaruh Tabungan dan Deposito *Mudharabah* terhadap Penyaluran Dana di Bank BRIsyariah Periode 2015-2017**”

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dengan seberapa besar jumlah tabungan dan deposito akankah berpengaruh terhadap penyaluran dana.
2. Hubungan antara tabungan dan deposito terhadap penyaluran dana sangat menarik untuk dikaji.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk variabel dependennya adalah Penyaluran Dana dan untuk variabel independennya adalah Tabungan dan Deposito *Mudharabah*. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 2015-2017 pada Bank BRISyariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tabungan terhadap penyalura dana pada Bank BRISyariah ?
2. Bagaimana pengaruh deposito *mudharabah* terhadap panyaluran dana pada Bank BRISyariah?
3. Bagaimana pengaruh tabungan dan deposito *mudharabah* secara bersama terhadap penyaluran dana pada Bank BRISyariah?

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tabungan terhadap penyaluran dana pada Bank BRISyariah.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh deposito *mudharabah* terhadap penyaluran dana pada Bank BRISyariah.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tabungan dan deposito *mudharabah* terhadap penyaluran dana pada Bank BRISyariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama.

b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi bank syariah, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharaah terhadap Penyaluran Dana di Bank BRIsyariah tahun 2015-2017.

3. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi, bahan pertimbangan, dan evaluasi kepada pihak bank syariah untuk pengembangan sistem perbankan syariah khususnya mengenai Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharaah terhadap Penyaluran Dana

4. Bagi Pihak Lain


Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah terhadap Penyaluran Dana, dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Kerangka pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah di uraikan, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan pada gambar :

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran



Keterangan

1. Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah Penyaluran Dana (Y)
2. Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah Tabungan dan Deposito *Mudharabah*

H. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut

BAB ke- Satu Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memberikan gambaran tentang : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB ke- Dua Landasan Teori

Bab ini berisi dari tiga bagian yang saling berkaitan yaitu kajian teori yang harus diuraikan secara cermat, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB ke- Tiga Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional atau penjelasan variabel penelitian.

BAB ke- Empat Deskripsi Data dan Pembahasan

Menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan dan gambaran umum mengenai objek penelitian.

BAB ke-Lima Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan menyajikan pemaknaan secara tepadu terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh. Dari kesimpulan selanjutnya penulis dapat memberikan saran-saran atau rekomendasi.